

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet mengalami perkembangan yang sangat cepat, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi, seolah-olah tanpa batas. Perkembangan ini membawa berbagai perubahan signifikan, mulai dari cara memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga penggunaan berbagai perangkat teknologi. Keberadaan internet telah membuka babak baru dalam kehidupan manusia, berperan sebagai wadah pertukaran informasi sekaligus sebagai sarana komunikasi yang efektif. Dengan kemampuannya dalam mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan yang dapat dikunjungi jutaan orang di seluruh dunia, internet menghadirkan sebuah dimensi baru yang dikenal sebagai *cyberspace*¹.

Internet pada awalnya dikembangkan untuk mendukung penelitian militer, namun seiring waktu, penggunaannya telah berkembang secara signifikan dengan cakupan yang jauh lebih luas. Teknologi informasi saat ini menawarkan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jika kita mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut dengan baik, berbagai tugas dan aktivitas dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bahkan hanya dalam hitungan menit².

Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini juga membawa dampak negatif, menciptakan celah kerawanan yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu ancaman utama yang muncul adalah meningkatnya tindak pidana di

¹ Alyfia Syavira, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Doxing (Studi Pada Polda Metro Jaya)”, Skripsi.Unila, 2022, hlm. 1

² Ibid

bidang teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. Kejahatan ini menjadi sisi paling gelap dari kehidupan masyarakat modern sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kasus-kasus yang semakin marak meliputi kejahatan komputer, penyebaran data pribadi tanpa izin, tindak pidana terorisme berbasis digital, hingga rekayasa foto seseorang yang mengandung unsur pencemaran nama baik³.

Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet, yang semakin mempermudah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal komunikasi. Salah satu bentuk kemudahan yang muncul akibat perkembangan internet adalah kehadiran media sosial. Media sosial berfungsi sebagai sarana interaksi dan sosialisasi yang dapat diakses secara fleksibel tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu. Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat dengan cepat memperoleh berbagai informasi melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa potensi risiko baru, salah satunya adalah meningkatnya ancaman *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan kejahatan berbasis digital yang dilakukan dengan cara mengakses atau mengintervensi transmisi data secara ilegal. Dengan begitu, kejahatan *siber* mencakup segala kegiatan tidak sah terhadap suatu pengaturan komputer dan termasuk dalam kategori tindakan melawan hukum di dunia maya. Target utama kejahatan ini adalah perangkat komputer yang terkoneksi ke jaringan internet⁴. Salah satu bentuk

³ Muhamad Tree Irfandi, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*”, Skripsi Universitas Medan Area, 2023, hlm. 2

⁴ Alyfia Syavira, “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Doxing (Studi Pada Polda Metro Jaya)*”, Skripsi. Unila, 2022, hlm. 4

cybercrime yang semakin marak terjadi saat ini adalah *doxing*, yaitu pengedaran data pribadi seseorang tanpa izin dengan tujuan tertentu, seperti intimidasi atau pencemaran nama baik⁵.

Istilah *doxing* bersumber dari kata *doc*, yang melambangkan singkatan dari *dropping documents*, mengacu pada praktik pengambilan dan penyebaran dokumen secara daring. Menurut Honan, istilah ini bersumber dari ungkapan *dropping documents* atau *dropping dox*, yang awalnya digunakan pada tahun 1990-an sebagai bentuk aksi balas dendam. Hingga saat ini, istilah *doxing* masih dianggap relevan karena umumnya berhubungan dengan tindakan yang bertujuan menghukum atau merugikan individu tertentu. Kata *doxing* mulai terkenal sebagai kata kerja sekitar sedekade lalu, mengacu pada aktivitas peretas yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi seseorang. Namun, penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa *doxing* tidak sekadar terbatas pada pembukaan data pribadi dan penyebarannya di ruang publik seperti media sosial. Fenomena ini kini dipandang sebagai bentuk kejahatan baru yang semakin bertumbuh seiring dengan majunya teknologi digital⁶.

Doxing bisa diartikan sebagai bentuk tindakan yang berbasis internet dengan tujuan menelusuri, mengumpulkan, dan mendistribusikan data pribadi, termasuk informasi pribadi, milik perorangan atau organisasi secara terbuka kepada publik⁷. Informasi tersebut dapat diperoleh dan dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti mengambil data yang tersedia untuk publik, meneliti

⁵ Cindi Novita Putri, “Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial”, Skripsi Unila 2023, hlm. 3

⁶ *Ibid*

⁷ Tim Hukum Online, *Apa Itu Doxing Dan Bagaimana Jerat Hukumnya?*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-hukum-pelaku-doxing-lt624d35e6c4f7a/.Diakses> pada 15 Oktober 2024.

catatan umum, atau melakukan akses ilegal ke database pribadi dan sistem komputer, yang sering disebut sebagai peretasan. Mengingat pentingnya privasi online bagi setiap individu, tindakan *doxing* menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi pemilik identitas yang dipublikasikan tanpa izin. Selain itu, *doxing* juga menjadi ancaman yang meresahkan di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai bahaya di media sosial.

Indonesia memiliki regulasi yang menyinggung mengenai perlindungan data pribadi. Regulasi tersebut antara lain yaitu Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE. Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE sebagai berikut:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pernyataan Pasal 26 UU ITE tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan kegiatan *doxing* secara detail. Selain itu, hak atas privasi secara implisit terkandung di dalam Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Larangan penggunaan barang milik orang lain tanpa izin juga diatur dalam Pasal 513 KUHP:

“Barang siapa menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang lain yang ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena

pencariannya, untuk pemakaian yang tak diizinkan oleh pemiliknya, diacam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi selanjutnya disebut UU PDP, dalam pasal 1 mendefinisikan data pribadi:

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.

Dari bunyi pasal ini dapat dipahami bahwa data pribadi adalah informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, baik secara langsung melalui sistem elektronik maupun bukan elektronik⁸.

Kasus *doxing* kini semakin sering terjadi dan telah menjadi hal yang umum di Indonesia. Contoh kasus *doxing* yang terjadi adalah Pertama, pada bulan Juni tahun 2024 lalu, Ni Luh Anggela⁹, seorang jurnalis di Bisnis Indonesia, menjadi sasaran serangan siber berupa *doxing* setelah menerbitkan sebuah artikel mengenai impor komoditas dari Israel. Artikel ini memicu reaksi keras dari sebagian masyarakat, terutama mereka yang tidak sependapat dengan isi berita tersebut. Sebagai bentuk balas dendam, akun Instagram @greschinov melakukan tindakan *doxing* dengan menyebarkan data pribadi Ni Luh Anggela secara online. Data yang disebar mencakup foto, nama lengkap, dan informasi

⁸ Intan Uweng Saripa, Hadibah Zachra Wadjo, and Judy Marria Saimima, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pattimura Law Studi, Vol.1 No.1, 2023, hlm.171

⁹ Rayful Mudassir, *Kronologi Doxing Jurnalis Bisnis Indonesia Berujung Minta Maaf Pelaku*, <https://bisnisindonesia.id/article/kronologi-doxing-jurnalis-bisnis-indonesia-berujung-minta-maaf-pelaku>, Diakses pada 8 November 2024.

pribadi lainnya. Selain itu, akun tersebut juga melontarkan tuduhan palsu terhadap sang jurnalis, seperti manipulasi data. Tindakan *doxing* ini menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi Ni Luh Anggela. Ia mengalami ancaman dan intimidasi, serta reputasinya tercoreng akibat tuduhan palsu yang dilontarkan. Kasus ini pun menjadi sorotan publik dan menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Dewan Pers. Kasus *doxing* yang menimpa Jurnalis Bisnis Indonesia tergolong dalam jenis *Delegitimization doxing*, yaitu tindakan penyebaran informasi pribadi dengan maksud merusak reputasi, karakter, atau kredibilitas seseorang¹⁰.

Kedua, terjadi pada 26 Mei 2020, seorang jurnalis Detikcom menghadapi intimidasi dan ancaman setelah menerbitkan artikel tentang wacana Presiden Joko Widodo membuka mal di Bekasi di tengah pandemi Covid-19¹¹, meskipun segera disusul klarifikasi bahwa Presiden hanya meninjau sarana publik. Setelah artikel tersebut terbit, nama jurnalis tersebar luas di media sosial, termasuk melalui akun-akun seperti Salman Faris dan situs Seward yang menyebarkan jejak digital serta opini menyerang. Bentuk intimidasi juga terjadi melalui pengiriman makanan dari ojek online yang tidak pernah dipesan oleh jurnalis tersebut, disusul ancaman pembunuhan via WhatsApp dari pihak tak dikenal. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menegaskan bahwa jurnalis harus dilindungi dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan umum. Kasus ini

¹⁰ Bullyid, *Apa Itu Doxing: Pengertian, Jenis, Contoh Kasus, Dan Landasan Hukum*, <https://bullyid.org/educational-resources/apa-itu-doxing/>. Diakses pada 6 Januari 2025.

¹¹ Ajindo, *Jurnalis Detikcom Mengalami Doxing, Intimidasi, Ancaman Pembunuhan*, <https://advokasi.aji.or.id/id/read/data-kekerasan/1829.html> Diakses pada 6 Januari 2025

mencerminkan ancaman serius terhadap kemerdekaan pers di Indonesia dan menegaskan perlunya perlindungan lebih lanjut bagi jurnalis. Kasus *doxing* diatas dikategorikan sebagai *Targeting doxing*, yakni tindakan menyebarkan informasi detail tentang target yang dapat mempermudah orang lain untuk menghubungi atau menemukan individu tersebut.¹².

Ketiga, Perseteruan antara dua *food vlogger*, Farida Nurhan alias Omay dan Codeblu¹³, bermula ketika TikToker Aa Juju memberikan ulasan negatif terhadap warung Nyak Kopsah milik Bang Madun, menyoroti pelayanan yang kurang memuaskan. Menanggapi hal ini, Farida Nurhan mempertanyakan standar penilaian Aa Juju dan mendoakan agar usahanya semakin ramai dengan pelayanan yang baik. Selanjutnya, Codeblu melakukan *review* serupa dan memberikan kritik negatif terhadap warung tersebut. Farida Nurhan kemudian menegur Codeblu melalui pesan Instagram, menuduhnya mematikan rezeki pemilik warung dan mempertanyakan bukti bahwa Codeblu benar-benar mencicipi makanan yang *direview*. Situasi memanas ketika Farida diduga membongkar identitas pribadi Codeblu dan menyebarkan rekaman suara yang diduga berasal dari ibu mertua Codeblu, yang menuduhnya menculik dan mencuci otak anaknya. Merasa dirugikan, Codeblu melayangkan somasi, menuntut permintaan maaf publik dari Farida dalam waktu 1x24 jam, dengan ancaman akan melaporkannya ke pihak berwajib. Farida menanggapi dengan menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum dan menantang Codeblu

¹² Bullyid, *Apa Itu Doxing: Pengertian, Jenis, Contoh Kasus, Dan Landasan Hukum*, <https://bullyid.org/educational-resources/apa-itu-doxing/>. Diakses pada 6 Januari 2025.

¹³ Balqis Fallahnda, *Kronologi Kasus Farida Nurhan Dan Codeblu Hingga Muncul Somasi*, <https://tirto.id/kronologi-kasus-farida-nurhan-alias-omay-dan-codeblu-gQpf>. Diakses pada 6 Januari 2025

untuk segera melaporkannya tanpa perlu menunggu batas waktu yang ditentukan. Kasus *doxing* yang dialami Codeblu ini termasuk dalam kategori *Deanonymization doxing*, yaitu tindakan mengungkap dan menyebarkan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang yang sebelumnya anonim atau dikenal dengan nama samaran di ruang publik¹⁴.

Ketiga kasus tersebut mengilustrasikan urgensi penguatan kebijakan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan *doxing* di Indonesia terutama pada aspek pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Dimana dalam 3 kasus diatas terbagi menjadi 3 jenis *doxing* yang berbedah tetapi diacam dengan ketentuan peraturan yang sama, dimana hal ini menunjukan bahwa peraturan yang sudah ada saat ini tidak membedakan antara kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*) yang menyebabkan pemberian sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana saat ini kurang efektif. Dimana orang yang melakukan *doxing* dengan kelalaian diacam dengan hukuman yang tidak berbeda dengan orang yang melakukannya dengan kesengajaan *doxing*. Hal ini menunjukan kelemahan dari berbagai kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia terletak pada tidak spesifiknya pengaturan mengenai praktik *doxing* sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Meskipun UUD NRI 1945, UU ITE, UU PDP, dan KUHP telah memuat norma yang berkaitan dengan hak privasi dan penyebaran data pribadi, namun perumusan pasal-pasal tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara eksplisit tentang unsur-unsur, bentuk, serta modus dari tindak *doxing*. UU ITE hanya menyebut perlindungan data pribadi

¹⁴ Bullyid, *Apa Itu Doxing: Pengertian, Jenis, Contoh Kasus, Dan Landasan Hukum*, <https://bullyid.org/educational-resources/apa-itu-doxing/>. Diakses pada 6 Januari 2025.

dalam konteks sistem elektronik tanpa mengatur secara tegas tentang penyalahgunaan data di luar sistem tersebut. UU PDP memang lebih komprehensif, tetapi masih menghadapi tantangan dalam penegakan, khususnya pada aspek pembuktian izin penggunaan data dan keterbatasan mekanisme pengawasan secara efektif. Sementara itu, meskipun KUHP melalui Pasal 513 telah mengkriminalisasi penyebaran barang pribadi tanpa izin. Ditambah lagi belum ada norma yang sepenuhnya menjangkau kompleksitas motif dan dampak sosial dari *doxing* seperti delegitimasi, intimidasi, atau deanonymization, sebagaimana tercermin dalam kasus-kasus yang melibatkan jurnalis dan figur public dibawah ini. Akibatnya, banyak pelaku *doxing* belum dapat dijerat secara tegas, dan korban belum memperoleh perlindungan hukum yang maksimal.

Penelitian ini akan menganalisis kebijakan formulatif tindak pidana *doxing* dalam system hukum pidana Indonesia melalui pendekatan perbandingan substansi hukum terhadap sistem hukum pidana di Singapura. Analisis ini mencakup kajian terhadap regulasi yang berjalan saat ini (*Ius Constitutum*) serta prospek kebijakan di masa mendatang (*Ius Constituendum*) dalam upaya memberikan regulasi hukum tindak pidana *doxing* yang lebih efektif. Singapura dipilih sebagai pembanding karena negara ini telah mengatur *doxing* secara eksplisit dalam Protection from Harassment Act selanjutnya disebut POHA, yang memberikan pengaturan lebih komprehensif bagi tindak pidana *doxing*. Dengan membandingkan kedua sistem hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan hukum di

Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan guna memperkuat regulasi tidak pidana *doxing* di era digital.

Singapura mengadopsi pendekatan ketat dalam menangani kasus *doxing* untuk melindungi privasi dan keamanan warga negara, terutama karena ancaman yang meningkat dari aktivitas online yang dapat membahayakan individu. POHA memberikan alat hukum yang kuat bagi korban pelecehan, termasuk mekanisme untuk melaporkan kasus *doxing* dan mendapatkan perlindungan, seperti perintah untuk menghapus konten yang bersifat melecehkan atau mengancam di platform digital. Penegakan POHA di Singapura menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya dari ancaman pelecehan dan intimidasi yang timbul dari tindakan *doxing*, dengan memastikan adanya konsekuensi hukum yang jelas dan berat bagi pelakunya¹⁵.

Salah satu contoh kasus *doxing* yang terjadi di Singapura adalah Pada Mei 2020¹⁶, sebuah insiden di Singapura melibatkan seorang wanita bernama Paramjeet Kaur yang menolak mengenakan masker di tempat umum selama periode pembatasan COVID-19. Dalam sebuah video yang menjadi viral, Kaur mengklaim dirinya sebagai "*sovereign*" yang tidak tunduk pada hukum setempat. Akibatnya, ia ditangkap dan didakwa melanggar peraturan kesehatan masyarakat. Namun, sebelum identitas Kaur terungkap secara resmi, warganet secara keliru mengidentifikasi Tuhina Singh, CEO dari perusahaan teknologi

¹⁵ Jonathan Wong, *Apa Itu Doxing Di Singapura? Ini Yang Perlu Anda Ketahui Dan Lakukan Jika Anda Menjadi Korban*, <https://www.tembusulaw.com/insights/doxxing-meaning/>, Diakses pada 15 Oktober 2024

¹⁶ Viloideck Media, *What to do if you're a victim of cyberbullying and doxxing*, <https://voiddeckmedia.medium.com/what-to-do-if-youre-a-victim-of-cyberbullying-and-doxxing-9613272bc526>, Diakses pada 16 Februari 2025

Propine, sebagai wanita dalam video tersebut. Informasi pribadi Singh, termasuk foto dan detail profesionalnya, disebarluaskan luas di media sosial, mengakibatkan serangan verbal dan ancaman terhadapnya. Setelah kesalahan ini disadari, Singh menerima banyak dukungan dari publik termasuk pemerintah yang membantu mengoreksi informasi yang salah tersebut.

Dalam kasus ini menunjukkan bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Personal Data Protection Act/PDPA) Singapura yang menyediakan dasar hukum yang kokoh untuk menjamin perlindungan data pribadi masyarakatnya. Perlindungan hukum pidana yang progresif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk dalam menghadapi kejahatan digital seperti *doxing*.

Contoh-contoh kasus ini menegaskan perlunya revisi hukum pidana yang mampu mengklasifikasikan jenis-jenis *doxing* dengan jelas dan menetapkan sanksi yang sesuai, dengan membandingkan sistem hukum pidana Indonesia dan Singapura, guna memberikan landasan hukum yang kuat dalam menindak pelaku kejahatan *doxing*. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pengaturan *doxing* pada hukum positif Indonesia masih kurang efektif dibandingkan Singapura maka dari itu penulis akan melakukan studi perbandingan dengan fokus membandingkan substansi atau norma hukum yang berlaku di kedua negara agar dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan formulasi kedepannya. Sehingga penulis terdorong untuk melakukan kajian atau penelitian yang akan disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Analisis Kebijakan Formulasif Tindak Pidana *Doxing*: Studi Perbandingan Sistem**

Hukum Pidana Indonesia dan Singapura Dalam Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* ".

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kebijakan formulatif tindak pidana *doxing* di Indonesia saat ini (*Ius Constitutum*) dibandingkan dengan Singapura?
2. Bagaimana kebijakan dimasa yang akan datang (*Ius Constituendum*)?

C. Tujuan:

1. Mengkaji kebijakan formulatif tindak pidana *doxing* di Indonesia saat ini (*Ius Constitutum*) dibandingkan Singapura.
2. Menganalisis kebijakan yang akan datang (*Ius Constituendum*).

D. Manfaat:

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan *cybercrime*.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai kejahatan *doxing* di media sosial.
2. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penanggulangan kejahatan *doxing* di media sosial.